



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

Sekretariat : Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang

Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu

Email : bawaslukepulauanseribu@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 1063/PP.00.02/K.JK-01/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarki;
 - b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Susunan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Tahun 2024 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : PRINT-272/M.1.11/Dip.2/11/2023, Tanggal 13 November 2023;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu Nomor : Sprin/1630/XI/IPP.1.1.3./2023, Tanggal 10 November 2023;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686311/2023 tanggal 30 November 2022;
9. Surat Tugas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : e-0001/PU.13.03, Tanggal 10 November 2023;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686311/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan umum 2024;

1. Pengarah / Penasihat

a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif; dan

b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif.

2. Penanggung jawab / Pembina

a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif kepada penasehat.

3. Ketua / Koordinator

a. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif;

b. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;

- c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan bawaslu tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif; dan
 - d. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif kepada Pembina.
4. Sekretaris
- a. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif.
5. Anggota
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - b. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Pengarah : Rp. 1.600.000,00/Bulan
- 2. Penanggung jawab : Rp. 1.450.000,00/Bulan
- 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,00/Bulan
- 4. Sekretaris : Rp. 1.050.000,00/Bulan
- 5. Anggota : Rp. 950.000,00/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**



RAHADI PRAMONO

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Kapolres Kepulauan Seribu;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- 5. Kepala Kesbangpol Kepulauan Seribu
- 6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 1063/PP.00.02/K.JK-01/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA ISU-ISU NEGATIF
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ulil Amri, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Pengarah
2	Ahmad Fiqri, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Penanggung Jawab
3	Rahadi Pramono, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Ketua
4	Putri Usmawati, S.Sos., M.Sos	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sekretaris
5	Rico Sudibyo, S. H	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosbudketiprodintelkum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	Anggota
6	Tony Hery Antonius	Staf Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	Anggota
7	Harris Harianto	PS. KAURYANMIN Sat Intelkam Polres Kepulauan Seribu	Anggota
8	Rizal Bagus Pribadi	BAUR YANMIN Sat Intelkam Polres Kepulauan Seribu	Anggota
9	Setio Wibowo, S. Sos	Ketua Sub Kelompok Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kepulauan Seribu	Anggota
10	Agus Budi Cahyono, SE	Kepala Subbagian Tata Usaha Kesbangpol Kepulauan Seribu	Anggota
11	Mohammad Reza F, S. IP	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
12	Ahmad Zaki,	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
13	Syarifudin, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
14	Izhar Ibrahim	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
15	Nur Aini, S.K.M	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA,**



RAHADI PRAMONO